



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PELAKSANAAN SEWA MENYEWA POHON KELAPA UNTUK TUAH  
DI DESA HAPESONG BARU KECAMATAN BATANGTORU  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**DESSY HARTINA  
NIM. 1510200012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PELAKSANAAN SEWA MENYEWA POHON KELAPA UNTUK *TUAK*  
DI DESA HAPESONG BARU KECAMATAN BATANGTORU  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**DESSY HARTINA  
NIM. 1510200012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.**  
NIP. 19730311 200112 1 004

**PEMBIMBING II**

**Hasiyah, M.Ag.**  
NIP. 19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidimpuan](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan)

Hal : Skripsi  
An. Dessy Hartina

Padangsidimpuan, 05 Juli 2019  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Dessy Hartina yang berjudul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Tuak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**Pembimbing I**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.**  
NIP. 19730311 200112 1 004

**Pembimbing II**

**Hasiah, M.Ag.**  
NIP.19780323 200801 2 016

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dessy Hartina  
NIM : 15 102 00012  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk *Tuak* di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 05 Juli 2019

Saya yang Menyatakan,



Dessy Hartina  
NIM. 15 102 00012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dessy Hartina  
NIM : 1510200012  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Tuak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik HakCipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpun

Pada tanggal : 05 Juli 2019

Yang menyatakan,



  
Dessy Hartina  
NIM. 1510200012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpunan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidimpunan](mailto:fasih@iain-padangsidimpunan.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Dessy Hartina  
**NIM** : 1510200012  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk *Tuak* di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan

**Ketua**

**Dr. Ikhtwanuddin Harahap, M.Ag.**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**Sekretaris,**

**Drs. H. Dame Siregar, M.A.**  
NIP. 19630907 199103 1 001

**Anggota**

**Dr. Ikhtwanuddin Harahap, M.Ag.**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**Drs. H. Dame Siregar, M.A.**  
NIP. 19630907 199103 1 001

**Dr. H. Syafri Gunawan, M.Ag.**  
NIP. 19591109 198703 1 003

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.**  
NIP. 19730311 200112 1 004

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

**Di** : Padangsidimpunan  
**Hari/Tanggal** : Kamis/ 11 Juli 2019  
**Pukul** : 13.30 WIB s/d 15.30 WIB  
**Hasil/Nilai** : 77, 5 (B)  
**Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** : 3,58 (Tiga Koma Lima Delapan)  
**Predikat** : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidimpuan](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan)

**PENGESAHAN**

Nomor : 1131/In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk *Tuak* di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan

Ditulis Oleh : Dessy Hartina

NIM : 15 102 00012

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 2 Agustus 2019

Dekan,



*[Signature]*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhana Wa Ta'ala*, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassallam*, yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk *Tuak* di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan dan literatur yang ada. Namun penulis banyak mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keunagna, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan



dan Kerjasama. Beserta seluruh civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap MA.g Selaku Wakil Dekan I, Ibu Asna, M.a., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI., M.SI sebagai Ketua Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Muhammad arsad Nasution M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah sangat sabar menyempatkan waktunya untuk melihat dan memeriksa bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syafrri Gunawan, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Zulkarnaen Siregar Selaku Kepala Desa Hapesong Baru dan Seluruh Masyarakat Desa Hapesong Baru yang telah membantu member informasi terkait dengan objek permasalahan skripsi ini.
7. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Suriady dan Ibu tersayang Sudarmi yang telah banyak melimpahkan doa dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
8. Terima kasih kepada Julham Efendi yang telah banyak membantu dan menemani penulis dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada Desi Suryani Siregar, Masliana, Novie Indriani, Sri Rahayu Siregar yang telah banyak mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang belipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulisi berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Mei 2019

DESSY HARTINA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## ABSTRAK

Nama : Dessy Hartina

Nim : 1510200012

Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Tuak Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sewa menyewa adalah hukum perjanjian yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain, yang mana satu pihak menyatakan kesanggupannya untuk memberikan sesuatu dan pihak lainnya mengikatkan diri dalam kesepakatan untuk saling membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing. Begitu juga dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan yang sering mengadakan sewa menyewa pohon kelapa untuk dijadikan tuak.

Masalah dalam skripsi ini adalah Apa faktor masyarakat menyewakan pohon kelapa untuk tuak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa untuk tuak. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor masyarakat menyewakan pohon kelapa untuk tuak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa untuk tuak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif . penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.

Hasil penelitian adalah pelaksanaan Sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Hapesong Baru tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena mereka menggunakan manfaat dari objek sewa sebagai minuman tuak yang merupakan minuman yang dilarang dalam Syariat Islam. Faktor penyebab terjadinya sewa menyewa pohon kelapa karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan mengenai agama, dorongan ekonomi, dan faktor kebiasaan yang sulit dihilangkan.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Sewa menyewa, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITER</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah.....	9
C. Batasan Istilah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	12
F. Kajian Terdahulu .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	<b>16</b>
A. Pengertian Sewa-Menyewa .....	16
B. Dasar Hukum Sewa-Menyewa .....	17
C. Rukun Syarat Sewa-Menyewa.....	18
D. Macam-Macam Sewa .....	20
E. Pembayaran Upah dan Sewa.....	21
F. Hak dan Keajiban Sewa Menyewa .....	22
G. Sifat Akad Sewa Menyewa.....	22
H. Menyewakan Pohon Untuk Mengambil Buahnya .....	26
I. Berakhirnya Sewa-Menyewa.....	26
J. Halalnya Manfaat Objek yang disewakan .....	28
K. Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Diambil Niranya.....	28
L. Pengertian Tuak .....	29
M. Hikmah Sewa Menyewa.....	29
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30

C. Jenis Penelitian.....	31
D. Informan Penelitian .....	31
E. Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Pengolahan Data .....	36
H. Teknik Pengecekan Keabsahan.....	37
I. Data Analisis Data.....	48
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Data Geografis.....	39
1. Data Wilayah .....	39
2. Data Pendidikan.....	40
3. Data Penduduk dan Mata Pencaharian .....	41
4. Data Agama .....	42
B. Alasan Masyarakat Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Tuak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. ....	44
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Tuak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. ....	58
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fikih Mu'amalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan Mu'amalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain.<sup>1</sup>Manusia adalah makhluk sosial yang bergantung pada sesama manusia lainnya.dalam kehidupannya manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam bentuk sewa-menyewa (*al-Ijarah*).

Bentuk mu'amalah seperti sewa menyewa ini dikarenakan ada dasar rasa saling membutuhkan antara manusia satu dengan lainnya. Dalam hal ini penyewa membutuhkan manfaat dari objek sewa dan yang menyewakan membutuhkan upah dari objek yang disewakan.Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan "*Al-Ijarah*". Menurut pengertian hukum Islam sewa menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akan mengambil manfaat dengan penggantian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

<sup>2</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hlm. 52.

Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa yang pindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dll. Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan "*Mu'ajir*", sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "*Musta'jir*", benda yang disewakan diistilahkan dengan "*Ma'jur*", dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan "*Ujrah*".


Dalam sewa-menyewa ada syarat yang telah ditentukan dan harus terpenuhi yang telah tertulis dalam pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat dalam akad sewa menyewa ada empat rukun umum. Pertama adalah *musta'jir* (pihak yang menyewa). Kedua adalah pihak yang menyewakan(*mua'jir*).Ketiga adalah objek sewa atau barang yang disewakan(*ma'jur*).Keempat yaitu Ujrah yang disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak yang berakad.<sup>3</sup>

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa, dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak

---

<sup>3</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 86.

penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewa (*Ujrah*).<sup>4</sup>Adapun dasar hukum sewa-menyewa dalam Q.S al-Baqarah :233.



*Artinya: 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>5</sup>*

Akad sewa menyewa merupakan akad pengambilan manfaat sesuatu benda, maka syarat kemanfaatan obyek sewa harus menjadi perhatian oleh

<sup>4</sup>Ibid.,hlm 53.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:PT. Karya Toha Putra) hlm. 310.

kedua belah pihak. Manfaat barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa (musta'jir) sesuai dengan kegunaan barang tersebut, seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan. Manfaat obyek sewa juga harus manfaat langsung dari benda tersebut, tidak dibenarkan sewa menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung (turunan). Kemanfaatan obyek sewa haruslah barang yang diperbolehkan dalam agama, perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan dalam agama, perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya sewa-menyewa rumah untuk digunakan sebagai tempat prostitusi, atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal.<sup>6</sup>

Dalam akad sewa-menyewa ada ketentuan mengenai obyek sewa yang harus terpenuhi dan yang telah tertulis dalam pasal 318 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam akad sewa-menyewa ada tiga jenis ma'jur atau obyek sewa yang diperbolehkan dalam syariah yaitu :

- (1) Ma'jur harus benda yang halal atau mubah.
- (2) Ma'jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah.
- (3) Setiap benda yang dapat dijadikan obyek ba'I dapat dijadikan ma'jur.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

Sewa Menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan.

Seperti transaksi sewa menyewa yang terjadi di Desa Hapesong Baru. tanaman yang ada pada ladang mereka salah satunya adalah pohon kelapa dan mereka menggunakan tanaman pohon kelapa sebagai obyek sewa menyewa. Tidak semua masyarakat disana memiliki lahan yang ditanami pohon kelapa, sebagian masyarakat yang bekerja sebagai penyadap pohon kelapa atau pihak penyewa pohon kelapa, yang mana tujuannya untuk mendapatkan nira sebagai bahan pokok tuak.

Pohon kelapa adalah tumbuhan yang termasuk kedalam golongan suku aren-arenan, yang hidup banyak di daerah tropis khususnya Indonesia. Kelapa merupakan pohon serba guna bagi masyarakat, mulai dari batang, daun, buah maupun bunga mudanya yang dapat menghasilkan air nira yang dapat dijadikan sebagai gula kelapa atau difermentasi sebagai tuak.<sup>7</sup>

Tuak adalah sejenis minuman berakohol Nusantara yang mengandung kadar alkohol sebanyak 30%-40% yang merupakan hasil fermentasi dari nira

---

<sup>7</sup> Farah Meita Pratiwi, *Etnobotani Kelapa*, (Jurnal Simbiosis, Vol.2 No.1 September 2013).

atau minuman buah yang mengandung gula yang berasal dari nira kelapa siwalan yang diragikan.<sup>8</sup>

Pada awalnya sewa menyewa pohon kelapa ini jarang dilakukan oleh masyarakat Hapesong Baru, karena kurang berkembangnya usaha pembuatan tuak di daerah tersebut dan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja seperti halnya orang non muslim, namun beberapa tahun belakangan ini tanpa melihat latar belakang agama praktik sewa-menyewa ini banyak diminati oleh masyarakat setempat yang merupakan mayoritasnya muslim, yang mana masyarakat melakukan pekerjaan sebagai pengragat pohon kelapa untuk diambil nira yang bertujuan sebagai bahan dasar tuak dengan cara menyewa pohon kelapa pihak lain.

Perkembangan praktik sewa-menyewa ini juga dipengaruhi banyaknya peminat tuak dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar daerah tersebut, yang ditandai semakin bertambahnya warung-warung tuak tersedia dan kegunaan tuak itu sendiri untuk dikonsumsi secara pribadi maupun digunakan sebagai minum-minuman orang yang sedang mengadakan pesta hingga malam hari.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, transaksi sewa menyewa yang terjadi di Desa Hapesong Baru bahwa perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan masyarakat merupakan transaksi yang biasa mereka lakukan dengan dilakukan secara lisan tanpa ada dihadiri saksi dan perjanjian

---

<sup>8</sup>Siti Nurbaya, *Pemeriksaan Kadar Dalam Minuman Tuak*, (Jurnal Farmanesia, Vol.3 No.1 Maret 2016).



sewa menyewa yang mereka lakukan dapat terjadi dimana saja termasuk di ladang mereka saat melakukan pekerjaannya diladang .<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang di dapat Peneliti di Desa tersebut bahwa yang menjadi pihak pemberi sewa maupun penerima sewa adalah orang-orang islam dan ini dibuktikan masyarakat desa setempat yang berjumlah 180 Kepala Keluarga yang mana 90% beragama islam yang bekerja sebagai petani dan memiliki ladang yang ditanami pohon kelapa yang biasa dijadikan sebagai obyek transaksi sewa-menyewa.

Dari data yang didapat peneliti jumlah masyarakat yang memiliki kebun kelapa di Desa Hapesong Baru sebanyak 35 orang dari 180 Kepala Keluarga yang memiliki luas tanah rata-rata 1-2 hektar termasuk sawah dan tanaman pohon kelapa yang berjumlah sekitar 20-50 batang pohon kelapa yang semuanya merupakan pihak pemberi sewa pohon kelapa tersebut. Namun tidak semua masyarakat menyewakan pohon kelapanya untuk diambil niranya, mereka hanya menyewakan sebagian pohon kelapa yang ada di kebun mereka untuk diambil niranya, pohon kelapa yang disewakan masyarakat biasanya sebanyak 10-30 batang dan sebagian dari pohon kelapa yang tidak disewakan dibiarkan berbuah dandipanen oleh masyarakat untuk dijual.<sup>10</sup>

Dalam perjanjian sewa menyewa yang terjadipada masyarakat Hapesong Baru lamanya waktu sewa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, lama waktu sewa yaitu dalam waktu satu tahun, sedangkan upah sewa

---

<sup>9</sup> Bapak Zulkarnaen Siregar, selaku Kepala Desa Hapesong Baru ,*Wawancara tanggal 25 Maret 2019.*

<sup>10</sup> Bapak Priyadi ,Selaku penyewa pohon kelapa di Desa Hapesong Baru,*Wawancara pada tanggal 10 Mei 2019.*

diserahkan pada saat terjadinya kesepakatan perjanjian sewa menyewa, dan biasanya uang sewa dihitung berdasarkan harga sewa pohon kelapa per batangnya yang diberi harga Rp, 100.000 perbatangnya selama satu tahun penuh. Faktor tersebut merupakan motivasi bagi masyarakat untuk menyewakan pohon kelapa mereka.

Transaksi sewa-menyewa yang masyarakat lakukan atas rasa suka sama suka dan perjanjian sewa menyewa tersebut telah dijelaskan pihak penyewa tujuan dari pihak penyewa untuk menyewa pohon kelapa tersebut untuk diambil niranya yang digunakan sebagai bahan dasar tuak.<sup>11</sup>

Perjanjian sewa menyewa pada masyarakat Desa Hapesong Barubahwasannya mereka sama-sama diuntungkan. Pihak pemberi sewa diuntungkan dengan adanya upah yang didapat dari hasil sewa-menyewa pohon kelapa yang tumbuh diladang maupun di pinggir sawah. Selain itu pohon kelapa tersebut masih dapat dibiarkan berbuah yang nantinya buah kelapa tersebut dapat dijual oleh mereka.

Sedangkan sebagai pihak penyewabahwasannya penyewa diuntungkan dengan hasil yang diperoleh dari mengolah nira menjadi bahan dasar tuak lebih banyak daripada modal yang dikeluarkan untuk memproduksi tuak tersebut termasuk modal uang sewa yang harus dibayarkan tiap tahunnya, dari informasi yang peneliti dapatkan dari pihak penyewa mereka dapat memproduksi nira 1-2 Liter dalam sehari perbatangnya yang ditotalkan

---

<sup>11</sup>Bapak Anto, Selaku penyewa pohon kelapa di Desa Hapesong Baru, *Wawancara pada tanggal 31 Maret 2019.*

keseluruhannya mencapai 15-25 liter perharinya lalu yang akan diolah sebagai bahan dasar tuak yang setelah menjadi tuak di beri harga Rp, 12.000/liter nya.

Di lihat dari segi bisnis penyewaan pohon kelapa untuk membuat tuak ini sangat menjanjikan karena dengan sistem yang mudah dan penghasilan yang cukup besar dengan dipengaruhi banyaknya peminat tuak dan adanya warung-warung tuak. Namun dilihat dari sudut pandang syariat Islam tuak merupakan salah satu minuman yang masuk dalam golongan alkohol yang mencapai 30%-40%.Kadar alkohol yang terkandung dalam tuak setara dengan kandungan alkohol dalam minuman bir. Sebagai bagian dari alkohol tuak adalah minuman yang dipercaya membuat tenang sistem syaraf sentral peminumnya. Apabila semakin banyak diminum maka orang tersebut akan serius mengalami gangguan koordinasi gerak tubuh, kemampuan pikiran lebih fatal lagi dapat membuat pingsan, koma bahkan kematian.<sup>12</sup>

Dengan melihat peristiwa tersebut perjanjian sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Hapesong Baru dilihat manfaat obyek sewa menyewa masyarakat setempat yang menggunakan pohon kelapa sebagai obyek sewa yang sama-sama telah diketahui manfaat dari obyek sewa yang mereka lakukan untuk dibuat sebagai bahan dasar tuak yang merupakan tidak diperbolehkan dalam syariat islam. Dan kenapa masyarakat Hapesong Baru masih mau menyewakan pohon kelapa yang telah diketahui manfaat dari menyewakan pohon kelapa sebagai bahan dasar tuak dan ini telah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama.

---

<sup>12</sup>Hamoraon Hagabeon Hasangapon, <http://www.horas.web.id/2012/05/tuak-dan-efeknya.html> ?m=1, diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul 11:52.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul *“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKASANAAN SEWA MENYEWA POHON KELAPA UNTUK TUAK DI DESA HAPESONG BARU KECAMATAN BATANGTORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN”*.

## **B. Fokus Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa untuk tuak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini maka digunakan batasan istilah sebagai berikut:

1. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.<sup>13</sup>
2. Pohon Kelapa adalah sejenis pohon palem yang tergolong tumbuhan berbiji satu (monokotil). Memiliki ciri pohon yang tidak bercabang, daun menyirip dan berakar serabut. Memiliki batang yang keras seperti

---

<sup>13</sup> R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,(Jakarta:PT Pradnya Paramita.2004) hlm. 381.

halnya pohon pinang namun diameter batang lebih besar ketimbang batang pinang.<sup>14</sup>

3. Sewa-menyewa pohon kelapa adalah suatu perjanjian yang dilakukan pihak penyewa kepada pihak penerima sewa dengan cara pihak pemberi sewa menyewakan pohon kelapa kepada pihak penyewa dengan pengambilan manfaat dari pohon kelapa tersebut untuk diambil air niranya dijadikan bahan dasar tuak.
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan 4 buku, yang mana buku I tentang subjek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah.<sup>15</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa alasan masyarakat menyewakan pohon kelapa untuk tuak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan ?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Sewa menyewa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan ?

#### **E. Tujuan Penelitiandan Kegunaan Penelitian**

---

<sup>14</sup> Suhardiyono, *Tanaman Kelapa*.(Yogyakarta:Kanisius, 1995), hlm 5.

<sup>15</sup>Tim Redaksi Kencana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana. 2017).

1. Tujuan penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui alasan masyarakat menyewakan pohon kelapa untuk tuak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan!
  - b. Untuk mengetahuitinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan!
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
  - a. Menambah pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam implementasi sewa-menyewa.
  - b. Sebagai bahan perbandingan untuk penelti lain.
  - c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Pdangsidimpuan.

## **F. Kajian Terdahulu**

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu di antaranya :

Risna Kanurna Sopalatu,<sup>16</sup>(2012) judul skripsi “*Pandangan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanaman Pohon Kelapa Di Desa Sepak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah* “.

Skripsi ini mencertikan bahwa di Desa Sepa melakukan sewa menyewa dengan akad orang yang menyewa pohon kelapa kepada pihak pemberi

---

<sup>16</sup>Risna Kanurna Sopalatu, “*Pandangan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanaman Pohon Kelapa Di Desa Sepak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah*“ (Fakultas Hukum IAIN Manado, 2012).

sewa selama empat musim dalam setahun untuk diambil buah kelapanya, sewa menyewa pohon kelapa ini biasanya diadakan bersamaan dengan akad jual beli. Ini menimbulkan konflik diantara mereka karena untuk melihat buah kelapa dilakukan pada saat pohon kelapa berbuah sehingga pihak penyewa dengan mudah mengkalkulasikan dan menghitung harga sewanya. Jika akad sewa diadakan pada saat pohon kelapa tidak berbuah maka penyewa hanya mengkalkulasikan dari kebiasaan harga di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penyewa yang harus membayar uang sewa berdasarkan kebiasaan harga tanpa mengkalkulasikan buah yang dihasilkan.

Siti Hana Kholishoh<sup>17</sup>, judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (Studi di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)*". Skripsi tersebut membahas akad sewa yang masyarakat Banjaran lakukan dengan menerima uang sewa dari sewa pohon mangga dan pihak pemberi sewa meminta bagian dari hasil panen mangga tersebut sehingga tidak semua pohon mangga yang disewakan disewa dengan uang secara utuh dalam masa tertentu. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak penyewa yang telah membayar uang sewa dan ditambah dengan membagi hasil buah mangga kepada pihak pemberi sewa.

---

<sup>17</sup> Siti Hana Kholishoh (122311104), "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Terhadap Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan*" (Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang, 2016.)

Kantika<sup>18</sup>, judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sadap di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten* ”. Skripsi ini membahas tentang akad sewa menyewa yang masyarakat Desa Cikalong lakukan terhadap pohon kelapa. Dalam perjanjian sewa menyewa tersebut tidak disepakati kapan berakhir akad mengenai risiko tidak disebutkan dalam akad sewa menyewa tersebut. Berdasarkan manfaat yang diambil dari obyek sewa yaitu untuk diambil niranya sebagai bahan dasar pembuatan gula merah.

Berdasarkan penelitian kajian terdahulu tersebut, bahwa peneliti sekarang tidak menemukan kesamaan permasalahan, perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi sekarang adalah bahwa penelitian sekarang lebih memfokuskan terhadap pemanfaatan obyek sewa yang tidak sesuai dengan syarat obyek sewa-menyewa berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

---

<sup>18</sup> Kantika (09380008), “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA POHON KELAPA SADAP DI DESA CIKALONG KECAMATAN KABUPATEN CIAMPAI*” (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).



Bab I Merupakan pendahuluan, di dalam bab ini akan mengidentifikasi latarbelakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan penjelasan tentang landasan teori yang mencakup pengertian sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa, dasar hukum sewa menyewa, macam-macam sewa-menyewa, perihal risiko sewa menyewa, pembayaran upah sewa, tanggung jawab orang yang diupah, hak dan kewajiban sewa menyewa, sifat akad sewa menyewa, menyewa pohon untuk mengambil buahnya dan berakhirnya sewa-menyewa.

Bab III merupakan metode penelitian yang mencakup data geografis, waktu dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisa yang membahas dan menjawab permasalahan tentang implementasi sewa menyewa pohon kelapa untuk tuak di Desa Hapesong baru, faktor masyarakat menyewakan pohon kelapa untuk tuak, dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi sewa menyewa pohon kelapa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Sewa-Menyewa

Secara etimologi, ijarah berasal dari bahasa arab kata *ajara ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Secara terminologi, ijarah adalah:


1. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
4. Menurut Muhammad Rawas Qalaji, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafii Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.
5. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
6. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Dari pengertian defenisi diatas dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan imbalannya.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut sewa menyewa yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dari pengertian tersebut yang dimaksud sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, yang berpindah hanyalah manfaat barang itu sendiri.<sup>2</sup>

**B. Dasar Hukum Sewa-Menyewa**

Ulama fikih berpendapat bahwa yang menjadi dasar dibolehkan al-ijarah adalah firman Allah SWT. Q.S al-Baqarah : 233.



<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hlm. 114-115.  
<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika, 1996), hlm. 52.

*Artinya: 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>3</sup>*

### **C. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa**

Sebagai sebuah transaksi umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, Jumhur Ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah ada empat :

#### **1. Aqid (Orang yang berakad)**

Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'I dan Hambali).Apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh maka ijarahnya tidak sah.

#### **2. Sewa/imbalan**

Upah/imbalan dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta.Namun, tidak boleh barang yang duiharamkan oleh syara'.

#### **3. Manfaat**

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:PT. Karya Toha Putra) hlm. 310.

Manfaat yang menjadi obyek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad tidak sah.

4. *Shigat* (ijab dan Kabul).<sup>4</sup>

Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat sebagai berikut :

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa.
2. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan.
3. Objek sewa sewa menyewa dapat diserahkan.
4. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.<sup>5</sup>

Menurut Rahmat Syafe'i, syarat ijarah adalah :

1. Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad
2. Ma'qud'Alaih (barang) bermanfaat dengan jelas.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 231.

<sup>5</sup>Chairuman Pasaribu, *Op. Cit.*, hlm. 54 233

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas ijarah :

- a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
- b. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari muajjir atau pun dari musta'jir.
- c. Sesuatu yang di akadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.
- d. Manfaat dari sesuatu objek transaksi ijarah mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.
- e. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.<sup>7</sup>

#### **D. Macam-macam sewa-menyewa**

Dilihat dari segi obyeknya akad al-ijarah dibagi para ulama fiqh kepada dua macam yaitu: bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa),

---

<sup>6</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 126.

<sup>7</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 36.

ijarah yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, tokoh, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.

Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, pembantu rumah tangga dll. Para ulama fiqh juga sepakat tentang sifat akad ijarah yang mengikat kedua belah pihak kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.<sup>8</sup>

#### **E. Pembayaran Upah dan Sewa.**

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penagguhannya, menurut Abu Hanif wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan.<sup>9</sup>

#### **F. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa**

---

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), hlm. 236.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 121.



Dalam transaksi sewa menyewa terhadap hak dan kewajiban yang dapat dipenuhi oleh pihak yang menyewakan atau yang menerima sewa. *Pertama*, hak dan kewajiban pihak yang menyewakan yaitu :

1. Pihak yang menyewakan berhak menerima atas segala harga sewaan.
2. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa menyewa, Karena ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.
3. Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang menyewanya.
4. Pihak yang menyewakan memelihara keberesan barang yang disewakan.

*Kedua*, hak dan kewajiban bagi pihak penyewa yaitu:

1. Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaan.
2. Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaan oleh orang lain, sekalipun tidak seizin orang yang menyewakannya.
3. Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
4. Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan.
5. Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri.

6. Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaiannya sendiri.<sup>10</sup>

### **G. Sifat Akad Sewa Menyewa**

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat perjanjian sewa menyewa, apakah perjanjian tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Menurut ulama mazhab Hanafi, perjanjian sewa menyewa itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat '*udzur*' dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, seperti karena meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum (*gila*). Jumhur ulama berpendapat bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Akibat yang timbul dari perbedaan di atas terlihat dalam kasus apabila salah seorang melakukan perjanjian sewa menyewa meninggal dunia. Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka perjanjian sewa menyewa menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan karena termasuk harta. Oleh karena itu meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam ada beberapa asas dalam akad sewa menyewa yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>H.Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi)*, (Jakarta:Prenamedia Group. 2015), hlm. 240.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm 241.

<sup>12</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 30.

### 1. Asas Al-Ridha'iyyah (Konsensualisme)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak penawaran, sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

Mengenai kerelaan ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkan akad tersebut. Misalnya dalam kasus sewa menyewa dimana seseorang menyewa sesuatu barang dengan sistem pembayaran dibelakang, namun kemudian pihak yang menyewakan mensyaratkan adanya kelebihan diluar pembayaran sewa.

### 2. Asas Al-Musawah (Persamaan Hukum)

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para

pihak melalui peraturan klasula dalam akad. Dalam hukum islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau ,orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan.<sup>13</sup>

### 3. Asas Manfaat

Asas ini memperingati bahwa sesuatu asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarki madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diakadlkan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua belah pihak. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat.

### 4. Asas saling menguntungkan

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan dan rasa tanggungjawab terhadap sesama merupakan kewajiban sesama muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

### 5. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya melakukan perikatan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagaimana jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.<sup>14</sup>

#### 6. Asas Al-Adalah (Keadilan)

Adil adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memnuhi semua kewajibannya.

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan itu tidak dibenarkan. Misalnya sewa-menyewa barang jauh dibawah harga pantas karena yang meenyewakan amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidu yang primer.

#### **H. Menyewakan Pohon Untuk Mengambil Buahnya**

Sebagian ulama berpendapat bahwa manfaat yang disewa itu hendaklah jangan sampai mengandung lenyapnya sesuatu yang berupa zat, hanya harus semata-mata manfaat saja. Ulama berpendapat demikian tidak memperbolehkan menyewa pohon-pohon untuk mengambil buahnya, begitu

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

juga menyewa binatang untuk mengambil bulu dan sebagainya. Ulama yang lain berpendapat bahwa tidak ada halangan menyewakan pohon-pohonan karena buahnya, berlaku seperti menyewa seorang perempuan untuk menyusukan anak.<sup>15</sup>

#### **I. Berakhirnya Sewa-Menyewa.**

Sewa-menyewa adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh paada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadinya cacat pada barangsewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
2. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;
3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia diboolehkan sewaan itu.<sup>16</sup>

#### **J. Halalnya Manfaat Objek yang disewakan**

Yang dimaksud dengan kehalalan manfat objek yang disewakan adalah Kemanfaatan objek yang diperjanjikan yang diboolehkan dalam agama yang

---

<sup>15</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo. 2000), hlm. 304.

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 122.

tidak menimbulkan kemudharatan kepada pihak yang bersangkutan, manfaat yang menjadi objek ijarah juga harus diketahui secara jelas kebolehannya berdasarkan hukum syariat. Karena pada dasarnya syarat sah nya suatu perjanjian sewa menyewa adalah manfaat objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.

Dalam Islam memperkenalkan konsep halal dan haram dalam sistem ekonominya, karena konsep ini memegang peranan yang sangat penting dalam wilayah mu'amalah, cara dan alat mencari harta yang haram itu dilarang tegas dan seorang pemeluk islam hanya diperkenankan memilih yang halal dan jujur saja.<sup>17</sup>

Demikian pula dalam bidang sewa menyewa beberapa barang yang dapat dijadikan objek sewa merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Maka para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewakan rumah dijadikan tempat prostitusi dan pesta minuman keras serta menyewa pohon anggur untuk dibuat minuman keras, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran) dengan tegas dinyatakan terlarang dan manfaat dari barang sewa yang tidak dibolehkan oleh ketentuan agama maka tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Ulama fiqh menyatakan objek sewa tersebut merupakan perbuatan maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan.<sup>18</sup>

الا ستتجار على المعصية لا يجرؤ

*“Tidak diperbolehkan sewa menyewa untuk kemaksiatan”*

---

<sup>17</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

<sup>18</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers .2018), hlm. 110.

### **K. Menyewakan Pohon Kelapa untuk Diambil Niranya**

Menyewakan pohon kelapa selama beberapa waktu jelas al-ijarah bila akadnya sewa menyewa. Bila memang ada bersama pohon itu dan bisa diambil seperti manfaat dari pohon kelapa tersebut seperti halnya nira kelapa maka akad sewa menyewa adalah akad yang fasik pada dasarnya yang diinginkan dari sewa menyewa adalah manfaat.

### **L. Pengertian Tuak**

Tuak adalah sejenis minuman berakohol Nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira. Menurut kamus besar bahasa Indonesia tuak adalah minuman berakohol yang dibuat dari nira kelapa yang diragikan. Sebagai bagian dari alkohol tuak adalah minuman yang membuat tenang dan memabukan. Karena tuak tergolong minuman khamar maka Al-Qur'an menyerukan kepada umat menjauhi perbuatan itu sebagai jalan keluar menuju kepada kebahagiaan.

### **M. Hikmah Sewa Menyewa**

Hikmah dalam penyariatian sewa menyewa sangatlah besar sekali, karena didalam sewa terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. apabila persewaan tersebut berebentuk barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya. Oleh sebab itu tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya yaitu ssebatas perkiraan dan terkaan belaka. Dan



barangkali tanpa di duga barang tersebut dilarang kegunaannya dalam syariat islam.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariah Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. 1, hal. 488.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019 sampai dengan Juni 2019. Lokasi penelitian ini adalah Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat terhadap praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk tuak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan yang belum melakukan pengkajian lewat penelitian. Lokasi penelitian dipilih karena berdekatan dengan lokasi penulis sehingga memudahkan bagi penulis.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologi adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut. Peneliti terjun ke masyarakat

langsung yang melakukan sewa menyewa tersebut untuk memperoleh data yang akurat.<sup>1</sup>

### **C. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti kesadaran logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk bentuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli menhubungkan menjadi identitas kualitatif. Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistic” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif alami.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat suatu gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan apa yang diselidiki.

### **D. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi, maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 34.

<sup>2</sup> Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Kasda Raya 2008), hlm. 72.

## E. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh.<sup>3</sup>Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Apa yang diperoleh melalui angket dan teknik-teknik lainnya tersebut harus mencerminkan data primer yang dibutuhkan.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyewa, pemberi sewa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Desa Hapesong Baru.

---

<sup>3</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.<sup>4</sup>

Data sekunder bersumber dari buku-buku, fiqh Muamalah, fiqh islam, hukum perjanjian dalam islam, buku syariah, serta buku metode penelitian hukum, selain bahan hukum sekunder juga menggunakan Al-Quran dan Hadis.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan Al-Qur'an, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku fiqh muamalah, hasil-hasil penelitian terdahulu dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan pembahasan ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia maka perpustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.<sup>5</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan.<sup>6</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian ini. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>7</sup>

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 185.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>7</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Data yang diperoleh dari hasil wawancara berasal dari beberapa sumber informan yaitu dari pihak penyewa, pemberi sewa, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Kepala Desa Hapesong Baru beserta masyarakat.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang di gunakan tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan.

Pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, memori, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran,

gambaran, notulen, dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau mencari data-data yang dipergunakan peneliti dari literatur, referensi, dan yang lainnya.

## G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan Data yang digunakan dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga yang dilakukan dapat menjawab masalah yang hadapi dalam penelitian tersebut sehingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisa hasil wawancara, hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan dideskripsikan. Dalam penelitian langkah-langkah mengolah data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi

Adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi di lapangan.

2. Klasifikasi

---

<sup>8</sup> Andi Prastowo, *Op. Cit.*, hlm. 111.



Adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, misal dengan angka.<sup>9</sup>

#### **H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembandingan. Triangulasi dapat disimpulkan sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada dalam memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan program yang berbasis pada bukti yang ada. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, maknanya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara pribadi, membandingkan wawancara yang ada.
2. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku, karena tingkah laku bisa berubah dari waktu ke waktu.

---

<sup>9</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 72.

3. Triangulasi metode yaitu mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maknanya keabsahan data dilakukan beberapa teknik seperti wawancara, dan analisis dokumen.<sup>10</sup>

## **I. Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti undang-undang, buku, jurnal, untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan harapan.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

---

<sup>10</sup>Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 146.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Data Geografis Desa Hapesong Baru**

Desa Hapesong Baru adalah suatu Desa yang berkedudukan di Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Hapesong Baru dikepalai oleh kepala Desa yang bernama Zulkarnaen Siregar. Apabila dilihat dari letak geografisnya, maka Desa Hapesong Baru ini terletak pada posisi yang berhubungan antara satu tempat dengan lainnya.

Adapun letak geografis Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :<sup>1</sup>

- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Batangtoru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hapesong Lama
- Sebelah Timur berbatasan dengan PTPN III Perkebunan Hapesong
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Wek I Batangtoru

#### **1. Data Wilayah**

Berdasarkan data yang ada, dijelaskan bahwa luas wilayah Desa Hapesong Baru mempunyai kurang lebih 200 Ha. Melalui luas Desa Hapesong Baru diatas maka, sudah digunakan untuk beberapa kegunaan, oleh masyarakat berdasarkan keperluannya seperti untuk sarana pendidikan seperti Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD),

---

<sup>1</sup>Bapak Alimonang Dalimunthe, Selaku Kaur Desa Hapesong Baru, *Wawancara pada tanggal 24 Maret 2019.*

Sekolah Ibtidaiyah, ladang penduduk, perumahan penduduk, dan keperluan lainnya.

## **2. Data Pendidikan**

Untuk menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan merupakan tujuan pendidikan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Pendidikan merupakan sarana yang tepat dalam upaya memajukan kehidupan masyarakat dan bangsa. Pendidikan juga berguna untuk meningkatkan dan sumber daya manusia untuk menentukan maju mundurnya bangsa untuk menciptakan masyarakat yang berpartisipasi dalam memajukan bangsa, terutama kemampuan dalam menjawab dan mengatasi segala permasalahan yang datang, baik tingkat pribadi, tingkat nasional, maupun international.

Kebanyakan masyarakat dari Desa Hapesong Baru menyelesaikan pendidikan sampai sekolah menengah atas (SMA). Hal ini disebabkan karena kurangnya minat melanjutkan pendidikan dan rendahnya penghasilan ekonomi masyarakat Desa Hapesong Baru. Dan karena banyaknya anggapan masyarakat bahwa sarjana yang ada di Desa Hapesong Baru banyak menjadi pengangguran, sehingga banyak pelajar

lebih memilih bekerja ke luar kota maupun di Desa tersebut dan ada yang memilih menikah muda daripada melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi.

Tabel I  
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Hapesong Baru  
Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	25
2	Tamat SD	60
3	Tamat SMP	55
4	Tamat SMA	133
5	Perguruan Tinggi	47
	Jumlah	320

### 3. Data Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 655 jiwa yang terdiri dari 180 Kepala Keluarga dan terdiri dari 245 orang laki-laki dan perempuan 410 orang.

Kebanyakan penduduk Desa Hapesong Baru berprofesi sebagai wiraswasta seperti buruh lepas, tukang bangunan, dan terutama sebagai

petani. Meskipun secara umum pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat Desa Hapesong Baru, banyak yang memiliki mata pencaharian lain seperti PNS, pedagang, wiraswasta dan sebagainya. Perputaran ekonomi di dalam Desa yang kecil diakibatkan karena pertanian mereka yang diorientasikan untuk kebutuhan sendiri. Karena pola seperti itu maka hasil pertanian mereka yang tidak bisa menjadi komoditi yang ekonomis untuk dijual keluar daerah dan hanya dapat dijual ke daerah itu sendiri tidak sampai ke pasar karena skala produksi yang kecil.

Tabel II

Mata Pencaharian Penduduk Desa Hapesong  
Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan<sup>2</sup>

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negri Sipil (PNS)	24 orang
2	Pedagang	20 orang
3	Buruh Lepas	35 orang
4	Petani	185 orang
	Jumlah	264 orang

#### 4. Data Agama

---

<sup>2</sup>Bapak Zulkarnaen Siregar, Selaku Kepala Desa Hapesong Baru, *Wawancara pada tanggal 24 Maret 2019.*

Agama memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sebanyak 90 % lebih penduduk Desa Hapesong Baru merupakan menganut agama Islam. Kegiatan keagamaan yang sering dilakukan sebagian masyarakat Hapesong Baru adalah Shalat berjamaah di mesjid. Kegiatan ini masih dilakukan masyarakat yang sadar akan perintah agama. Kebanyakan dari masyarakat tersebut adalah para orangtua karena berkembangnya zaman dan teknologi dan kurangnya pendidikan khususnya dalam bidang Agama para anak muda jarang sekali terlihat melakukan kegiatan shalat berjamaah, dan seringkali terjadi kegiatan yang kurang baik. Karena di Desa Hapesong Baru masih banyak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti berjudi, minuman keras, dan sering terjadi kenakalan remaja dalam hal pergaulan bebas. Namun ada kegiatan keagamaan yang lain yang sering dilakukan masyarakat Desa Hapesong Baru seperti :

Yasinan dan tahlilalan, kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Kamis malam setelah sholat Isya untuk para kaum laki-laki , dan setiap hari Jumat siang untuk para Perempuan. Acara yasinan dimulai dengan pembacaan tahlil. Kegiatan ini biasanya dilakukan di rumah masyarakat secara bergantian dan disertai ceramah agama yang diadakan setiap dua minggu sekali. Hal ini dilakukan untuk memupuk pengetahuan masyarakat agar menjalin kehidupan yang lebih baik lagi dengan sesama dan sesuai dengan aturan-aturan agama. Kegiatan tahlilan ini juga bisa

diadakan pada saat salah seorang penduduk memiliki hajatan, seperti pernikahan, syukuran, akikahan, khitanan dan juga kemalangan.<sup>3</sup>

## **B. Alasan Masyarakat Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Tuak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Adapun yang menjadilasan masyarakat menyewakan pohon kelapa untuk tuak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli selatan antara lain:

### **1. Mahalnya Harga Sewa Pohon Kelapa**

Perekonomian merupakan faktor terpenting dalam kehidupan, tingkat perekonomian Desa Hapesong Baru tergolong menengah ke bawah. Penghasilan utama sebagian masyarakat diperoleh dari hasil pertanian menanam padi, berladang, buruh lepas dan bangunan, ada juga perkebunan karet dan sawit.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat Desa Hapesong Baru yang hanya bekerja sebagai petani dan buruh, dan mereka yang bekerja tidak memiliki lahan yang menciptakan pekerjaan sendiri yaitu sebagai penyadap pohon kelapa yang bertujuan untuk membuat tuak dengan sistem menyewa pohon kelapa orang lain. Meskipun sistem sewa menyewa yang mereka lakukan tersebut tidak sesuai dengan syariat

---

<sup>3</sup> Bapak Parino, Selaku Guru Ngaji di Desa Hapesong Baru, *Wawancara pada tanggal 25 Maret 2019.*



islam, tetapi mereka mau melakukannya karena dorongan ekonomi yang membuat mereka melakukannya, ditambah lagi lahan pertanian sawah yang selalu dibanjiri luapan sungai Batangtoru setiap kali hujan membuat hasil pertanian dan perekonomian masyarakat jauh menurun.

Masyarakat Hapesong Baru beranggapan bahwa melakukan transaksi sewa menyewa merupakan salah satu keuntungan dalam menunjang perekonomian mereka sebagai seorang petani biasa sebagai pemilik pohon kelapa masyarakat diuntungkan dengan upah yang diterima oleh mereka setiap tahunnya dibanding harus menjual buah kelapa yang terkadang harga jualnya jauh menurun dan harus membayar upah untuk memanjat pohon kelapa.

Berdasarkan keterangan bapak Giri selaku pemilik pohon kelapa mengatakan bahwa sewa menyewa pohon kelapa yang dilakukan ini cukup membantu menambah penghasilannya sebagai petani sayuran, dengan adanya upah yang saya terima setiap tahunnya berkisar 2 juta, tanpa saya ikut mengurus pohon kelapa tersebut dan menanggung risiko yang terjadi pada pihak penyewa. Transaksi sewa pohon kelapa ini juga lebih menguntungkan dibanding harus menjual buah kelapa yang belum tentu sama

pendapatan dengan menyewakan pohon kelapa, belum lagi harus membayar upah panjat pohon kelapa tersebut.<sup>4</sup>

Begitu jugak dengan Bapak Sarjono selaku pemilik pohon kelapa mengatakan bahwa pohon kelapa yang disewa pihak penyewa ditentukan harga perbatangnya seharga 110 ribu rupiah, karena kondisi pohon kelapa juga masih baru dan tidak cukup tinggi tidak terlalu menyulitkan penyewa untuk mengambil nira kelapa tersebut. Jika diperhitungkan penyewa menyewa pohon kelapa saya sebanyak 30 batang dan ditotalkan harga sewa pohon kelapa seluruhnya selama satu tahun adalah Rp, 3.300.000 yang harus dibayarkan pihak penyewa kepada saya.<sup>5</sup>

Begitu juga dengan Bapak Sarmin Pasaribu sebagai pemilik pohon kelapa mengatakan bahwa ia mengetahui sewa menyewa secara umum saja, sewa menyewa ini juga terjadi karena tawaran dari pihak penyewa yang ingin menyewa pohon kelapa tersebut, dan bentuk sewa menyewa yang dilakukan juga tidak merugikan salah satu pihak walaupun hanya dilakukan secara lisan saja, uang sewa yang diberikan pihak penyewa dibayar dimuka setelah terjadi kesepakatan sewa menyewa pohon kelapa dan penyewa sepakat juga tidak ada tanggung jawab dari pemberi sewa apabila terjadi kerugian. Dengan adanya upah sewa ini dapat

---

<sup>4</sup> Bapak Giri, Selaku pemberi Sewa Pohon Kelapa di Desa Hapesong Baru, Wawancara pada tanggal 26 Mei 2019.

<sup>5</sup>Bapak Sarjono, Selaku Pemilik mPohon Kelapa di Desa Hapesong Baru, wawancara pada tanggal 10 Mei 2019.

gunakan sebagai tambahan ekonomi, sebagai tambahan modal jualan pihak pemberi sewa.<sup>6</sup>

Berdasarkan keterangan Ibu Rubini sebagai pemilik pohon kelapa mengatakan bahwa ia mengetahui sewa menyewa yang terjadi di Desa Hapesong baru ini dan ini sudah terjadi cukup lama, tapi ia tahu yang disewakan bukanlah barang haram beliau hanya menyewakan pohon kelapa saja, itupun karena ada pihak yang memintanya bukan ia yang menawarkannya. Daripada harus menunggu pohon kelapa berbuah dan menjualnya maka sewa pohon kelapa ini lebih menguntungkan daripada harus menjual buah kelapa, karena tidak ada lagi modal yang dikeluarkan untuk membayar orang lain mengambil buah kelapa.<sup>7</sup>

Begitu juga keterangan Bapak Kumpul sebagai pemilik pohon kelapa menyatakan bahwa alasannya menyewakan pohon kelapa karena lebih menguntungkan menyewa pohon kelapa daripada harus menunggu pohon kelapa berbuah dan menghasilkan, selain dari upah lebih besar pohon kelapa juga lebih terawat dan setelah diambil niranya pohon kelapa lebih banyak menghasilkan buah yang nantinya dapat dijual kembali, upah sewa pohon kelapa yang dihasilkan selama setahun sama seperti

---

<sup>6</sup>Bapak Sarmin Pasaribu, Selaku pemilik Pohon Kelapa di Desa Hapesong Baru, *Wawancara Pada tanggal 12 Mei 2019*.

<sup>7</sup>Ibu Rubini, Selaku pemilik Pohon Kelapa di Desa Hapesong Baru, *wawancara pada tanggal 12 Mei 2019*.

menyewakan sebuah rumah yang uangnya dapat digunakan sebagai tambahan biaya pendidikan anak

## 2. Akad Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Tuak Sudah Dilakukan Turun-Temurun

Sewa menyewa pohon kelapa yang terjadi di Desa Hapesong Baru sudah terjadi sejak lama dan dapat dikatakan turun tenurun mulai pada awalnya hanya 1-2 orang yang melakukannya dan hanya orang non muslim yang melakukannya. Semakin banyaknya peminat minuman tuak belakangan ini maka mempengaruhi masyarakat muslim yang ikut bekerja sama dalam membuat tuak hingga pada akhirnya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat tersebut dan berlangsung hingga sekarang.

Praktek sewa ini berjalan dengan baik hingga sekarang hampir tidak pernah terjadi konflik antara pihak penyewa dan pemberi sewa, karena dalam prakteknya kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dengan adanya upah yang cukup besar bagi pemilik pohon kelapa dan hasil nira yang banyak bagi pihak penyewa. Sewa menyewa pohon kelapa ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iyus mengatakan bahwa kebiasaan sewa menyewa ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari dulu dan sulit untuk diubah kecuali tidak adanya lagi pihak penyewa pohon kelapa yang menggunakan nira sebagai tuak, karena pengetahuan masyarakat

yang kurang dalam pengelolaan nira kelapa selain menjadi tuak, seperti halnya membuat gula merah, dan minyak kelapa. Pemahaman masyarakat tentang hukum islam maupun hukum yang berbasis syariah dapat dikatakan jauh dari kata paham bahkan tidak mengetahui hukum islam sama sekali.

Keterangan Bapak Zulkarnaen sebagai Kepala Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan bahwa ia tahu mengenai sewa menyewayang terjadi di Desa Hapesong Baru ini, dan benar bahwa masyarakat yang menyewakan pohon kelapa ini adalah orang Islam dan yang menjadi pihak penyewa adalah orang Islam. Sewa menyewa ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Hapesong Baru yang mungkin sulit untuk diubah karena masih adanya pabrik pembuat tuak, dan merupakan salah satu pabrik tuak yang menghasilkan tuak cukup banyak sehingga banyak masyarakat dari luar daerah untuk membeli tuak di Desa Hapesong Baru, pelaksanaan sewa menyewa disini dilaksanakan secara lisan dan dengan upah yang telah ditentukan. Meski demikian, sewa menyewa disini tidak pernah menimbulkan konflik terhadap para pihaknya walaupun tanpa ditulis dikertas dan risiko kerugian hanya dirasakan oleh pihak penyewa saja karena adanya saling percaya dan suka sama suka dalam melakukan transaksi sewa tersebut. Faktor masyarakat Desa Hapesong Baru mau menyewakan pohon kelapanya karena

tidak adanya larangan dari masyarakat itu sendiri dan menyewakan pohon kelapa dianggap lebih menguntungkan daripada harus menjual buah kelapa yang harga jualnya tidak menentu yang dapat digunakan sebagai biaya sekolah.<sup>8</sup>

Begitu juga keterangan Bapak Priyadi selaku penyewa pohon kelapa menerangkan bahwa tujuan menyewa pohon kelapa untuk diambil nira kelapanya yang akan dijadikan sebagai tuak, karena bahan utama dari tuak adalah nira sedangkan tanaman yang dapat diambil niranya pada daerah tersebut hanyalah pohon kelapa yang banyak dimiliki masyarakat Desa Hapesong Baru. Pihak penyewa menerangkan tidak tahu sewa menyewa berdasarkan syariat Islam, tetapi sewa menyewa yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi sewa dan tidak adanya syarat tertentu yang mereka perjanjikan didalamnya, bahkan mengenai timbulnya kerugian pihak penyewa tanggung sendiri, dan ia tahu bahwa tuak itu haram tetapi itu apabila diminum secara berlebihan, tetapi tuak jugak bisa dijadikan sebagai obat herbal oleh masyarakat seperti obat batu karang, jadi menurut pihak penyewa tidak selamanya tuak itu haram dapat dilihat dari segi banyak sedikitnya pemakaiannya. Kegiatan pembuatan tuak ini sudah 5 tahun saya jalani banyak perubahan ekonomi yang saya rasakan, keuntungan yang lumayan besar saya

---

<sup>8</sup> Bapak Zulkarnaen Siregar, Selaku Kepala Desa Hapesong Baru, *wawancara Pada tanggal 25 Maret 2019.*

dapatkan dibandingkan dengan pekerjaan saya sebelumnya sebagai petani sawah.<sup>9</sup>

Keterangan Bapak Anto selaku penyewa pohon kelapa juga menerangkan bahwa, awalnya hanya ikut-ikutan dalam membuat tuak, namun karena proses pembuatan yang mudah dan banyaknya peminat dari luar daerah untuk membeli tuak dari daerah Hapesong Baru maka pekerjaannya sebagai tukang becak ditinggalkan dan lebih memilih menjadi pembuat tuak yang lebih menguntungkan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Meski risiko apabila terjadi kerugian ditanggung sendiri tanpa ikut campur pihak pemilik pohon kelapa, karena biaya sewa yang murah dan keuntungan yang cukup besar saya dapatkan. Mengenai akad sewa berdasarkan syariat Islam atau bukan pihak penyewa menerangkan tidak paham, karena yang ia pahami bahwa perjanjian ini tidak menimbulkan konflik antara penyewa dan pemilik pohon kelapa. Alasan melakukan pekerjaan ini karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena kebutuhan sekolah yang semakin banyak, dari pekerjaan ini saya dapat membelikan kendaraan buat anak sekolah.<sup>10</sup>

Demikian juga keterangan Bapak Ian sebagai pihak penyewa yang mengatakan bahwa tujuan menyewa pohon kelapa

---

<sup>9</sup>Bapak Priyadi, Selaku Penyewa Pohon Kelapa di Desa Hapesong Baru, *wawancara pada tanggal 17 Mei 2019*.

<sup>10</sup>Bapak Anto Selaku Penyewa Pohon Kelapa di Desa Hapesong Baru, *wawancara pada tanggal 31 Maret 2019*.

benar hanya untuk mengambil nira kelapa untuk dijadikan tuak, karena hanya dapat memproduksi tuak selain pembuatan yang mudah modal yang tidak begitu banyak, akad yang digunakan untuk menyewa pohon kelapa ini adalah dengan membayar uang sewa dimuka dengan waktu yang saya tentukan selama satu tahun penuh, keuntungan pun sangat banyak didapat karena banyak sekali peminat tuak dari daerah itu sendiri maupun dari luar daerah, jika penyewa buat nira menjadi gula merah, selain prosesnya yang lama modal juga lumayan besar, kemungkinan juga kurang mengetahui proses pembuatan gula merah.<sup>11</sup>

### 3. Anggapan Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Tuak Sebagai Hal Biasa (tidak dilarang)

Anggapan masyarakat tentang agama masih kurang, apabila sekarang zaman semakin modern dan canggih, orang berlomba-lomba mencari kesenangan dunia saja tanpa memikirkan urusan akhirat. Dimana penulis melihat di Desa Hapesong Baru banyak masyarakat memiliki pola pikir salah yang menganggap transaksi sewa menyewa pohon kelapa untuk tuak dianggap wajar dan biasa dalam masyarakat, karena mulai dari dulu transaksi ini sudah ada dan dianggap tidak pernah menimbulkan konflik dan tidak ada larangan atau peringatan dari para Tokoh Agama setempat.

---

<sup>11</sup> Bapak Ian, Selaku Penyewa Pohon Kelapa di desa Hapesong baru, *wawancara pada tanggal 17 Mei 2019.*



Masyarakat Hapesong Baru menganggap bahwa mereka menyewakan pohon kelapa untuk membuat tuak bukan lah hal yang dilarang karena pihak penyewa hanya menyewakan pohon kelapa saja tidak ikut serta membuat tuak tersebut.

Keterangan Bapak Alimin sebagai Tokoh Agama di Desa Hapesong Baru, mengatakan bahwa mengetahui akad sewa menyewa secara Syariat, dan benar bahwa masyarakat disini merupakan mayoritas islam dan bekerja sebagai petani yang memiliki lahan pohon kelapa yang dijadikan mereka sebagai objek sewa menyewa yang tujuan penyewa menyewa pohon kelapa untuk diambil niranya lalu dibuat sebagai tuak. Bentuk akad sewa yang dilakukan penyewa dan pemberi sewa hanya secara lisan, dan tidak ada dijelaskan mengenai kerugian yang terjadi, sedangkan uang sewa diberikan dimuka saat terjadi perjanjian sewa menyewa. Dan manfaat nira yang hanya digunakan sebagai tuak itu dikarenakan tidak adanya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan lain dari nira tersebut selain dijadikan sebagai tuak. Menurut saya masyarakat mau melakukan sewa menyewa ini karena upah sewa yang lumayan besar, dan prinsip saling menguntungkan ditambah lagi kurangnya pengetahuan tentang Agama yang mendalam sehingga

menjadikan praktek sewa menyewa ini menjadi kebiasaan masyarakat Desa Hapesong Baru.<sup>12</sup>

Begitu juga dengan Bapak Hasan selaku Alim Ulama (Tokoh Agama) Desa Hapesong Baru mengatakan bahwa saya mengetahui sewa menyewa secara Islam, dan benar bahwa masyarakat Desa Hapesong Baru merupakan mayoritas Islam yang bekerja sebagai petani dan memiliki lahan yang ditanami pohon kelapa yang dijadikan oleh mereka sebagai objek sewa menyewa. Pelaksanaan sewa menyewa yang mereka lakukan secara lisan tanpa dituliskan didalam kertas namun masyarakat saling percaya karena uang sewa dibayar dimuka jadi tanpa khawatir apabila terjadi konflik antara para pihak mengenai pembayaran uang sewa, pihak penyewa hanya menyediakan pohon kelapa saja mengenai risiko dikemudian hari ditanggung oleh pihak penyewa sendiri tanpa ikut campur pihak pemberi sewa. Ini menjadikan faktor masyarakat mau menyewakan pohon kelapanya, selain prosesnya mudah dan tidak adanya syarat-syarat tertentu yang menyulitkan kedua belah pihak, selain itu keuntungan dari uang sewa dapat digunakan masyarakat sebagai mata pencaharian masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Bapak Alimin, Selaku Tokoh Agama di Desa Hapesong Baru, *wawancara pada tanggal 18 Mei 2019*.

<sup>13</sup> Bapak Hasan, Selaku Tokoh Agama di Desa Hapesong Baru, *wawancara Pada tanggal 18 Mei 2019*.

Begitu juga keterangan Bapak Nasib selaku Tokoh Adat di Desa Hapesong Baru mengatakan bahwa ia mengetahui transaksi sewa menyewa yang dilakukan masyarakat disini, dan menurutnya sewa menyewa yang dilakukan masyarakat disini tidak menyalahi aturan agama, karena melihat selama ini tidak pernah terjadi konflik yang dapat merugikan salah satu pihak yang saya lihat kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, masyarakat tahu bahwa tuak itu haram, tetapi itu bagi yang meminumnya dan yang menjualnya bukan haram bagi yang menyewakan pohon kelapanya, kebiasaan masyarakat disini menyewakan pohon kelapa untuk diambil niranya sebagai bahan tuak merupakan kebiasaan yang telah lama terjadi dengan prinsip sama-sama diuntungkan dan menurut saya kebiasaan ini sulit untuk dirubah karena sewa menyewa ini sangat membantu ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya telah terbukti hasil dari sewa menyewa ini lebih menguntungkan daripada masyarakat yang bekerja sebagai tukang becak.<sup>14</sup>

Keterangan Bapak Sukri Harahap sebagai Tokoh Adat di Desa Hapesong Baru mengatakan mengetahui sewa menyewa yang dilakukan masyarakat ini, dan cukup paham mengenai akad sewa berdasarkan syariat Islam. Pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa yang dilakukan masyarakat ini kebiasaannya

---

<sup>14</sup> Bapak Nasib, Selaku Tokoh Adat di Desa Hapesong Baru, *Wawancara Pada tanggal 19 Mei 2019*.

dilakukan secara lisan tanpa ditulis, yang ia tahu mengenai upah juga dibayar muka saat terjadi kesepakatan dan ini yang mengakibatkan pihak pemilik pohon kelapa tidak ikut menanggung risiko apabila terjadi kerugian dikemudian hari terhadap pihak penyewa, karena pemilik pohon kelapa haknya telah terpenuhi dan kewajibannya telah diberikan yaitu menyediakan pohon kelapa sebagai objek sewa, dan menurutnya ini merupakan salah satu faktor pendorong masyarakat mau menyewakan pohon kelapanya, karena upah yang lumayan besar sebagai tambahan sandang pangan perekonomian masyarakat untuk membiayai sekolah anak-anak mereka dan upah dibayar dimuka tanpa khawatir terjadinya ingkar janji pihak penyewa, dan saya mengetahui bahwa tuak merupakan minuman yang haram, tetapi kembali pada masyarakat mereka tetap meneruskan kegiatan sewa menyewa ini, kegiatan sewa menyewa ini juga telah berlangsung sangat lama di masyarakat Desa Hapesong Baru sehingga menjadi kebiasaan yang sulit dirubah dan masyarakat juga kurangnya pengetahuan soal Agama dan syariat Islam yang benar, mereka hanya memikirkan keuntungan yang didapat.<sup>15</sup>

#### 4. Tidak Ada Penjelasan dari Ustadz (tokoh agama) Tentang Larangan Membuat Tuak

---

<sup>15</sup> Bapak Sukri Harahap, Selaku Tokoh Adat di Desah Hapesong Baru, *Wawancara Pada tanggal 19 Mei 2019*.

Pemikiran masyarakat Desa Hapesong baru masih jauh tertinggal tentang pemahaman muamalah yang berkaitan dengan sewa menyewa, sehingga masih banyak yang tidak mengetahui tentang sewa menyewa yang dengan syariat Islam. Ini disebabkan karena kurangnya penjelasan dari para ustadz dan para Tokoh Agama Setempat dalam menyampaikan ceramahnya di acara yang bersifat keagamaan misalnya dalam rangka memperingati Maulid Nabi SAW, Menyambut bulan suci Ramadhan dan, Safari Ramadhan yang merupakan kegiatan rutin keagamaan yang dilakukan masyarakat Hapesong Baru setiap tahunnya. Kegiatan agama yang dilakukan masyarakat yang disampaikan Ustadz tidak ada menyinggung mengenai muamalah maupun mengenai larangan membuat tuak sehingga tidak adanya pengetahuan baru bagi masyarakat Hapesong Baru tentang kebolehan masyarakat dalam menyewakan pohon kelapa untuk diambil niranya sebagai bahan dasar tuak, yang telah dikethui dalam syariat Islam bahwa tuak merupakan salah satu minuman jenis khamar yang banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaat.

Berdasarkan keterangan Ibu Sulinem selaku pemilik pohon kelapa mengatakan bahwa selaku pemberi sewa mengetahui akad sewa menyewa yang terjadi di Desa Hapesong Baru ini, sewa menyewa pohon kelapa yang beliau lakukan dengan Bapak Anto merupakan akad yang sering dilakukan masyarakat sini, yaitu

pihak yang akan menyewa mendatangi saya untuk meminta pohon kelapa saya untuk disewa dengan harga yang ditawarkannya, sewa menyewa yang mereka lakukan berjalan dengan baik tanpa adanya larangan dari pihak manapun.<sup>16</sup>

Begitu juga dengan Bapak Tumin sebagai pemilik pohon kelapa mengatakan bahwa ia mengetahui tujuan menyewa pohon kelapa ini untuk mengambil nira dan dijadikan tuak, tapi disini pihak pemberi sewa hanya menyewakan pohon kelapa saja tidak ikut dalam pembuatan tuak tersebut jadi saya menerima upah sewa dari hasil pohon kelapa saya bukan dari tuak tersebut.<sup>17</sup>

Keterangan Bapak Misrun selaku pemilik pohon kelapa mengatakan bahwa sewa menyewa pohon kelapa ini yang dilakukan dengan bapak Anto ialah dengan uang sewa dibayar dimuka, dengan harga yang ditentukan Bapak Anto dengan memberi harga perbatangnya seharga 100 ribu rupiah selama satu tahun, selama sewa menyewa terjadi pihak pemberi sewa tidak ikut menanggung kerugian yang dialami penyewa pohon kelapa apabila terjadi kerusakan pada pohon kelapa ataupun pohon kelapa tidak dapat menghasilkan nira secara maksimal. Sewa menyewa yang dilakukan atas dasar ada tawaran dari pihak

---

<sup>16</sup>Ibu Sulinem, Selaku Pemilik Pohon Kelapa, di Desa Hapesong Baru, *Wawancara Tanggal 5 Mei 2019*.

<sup>17</sup>Bapak Misrun, Selaku Pemilik Pohon Kelapa, di Desa Hapesong Baru, *Wawancara Tanggal 5 Mei 2019*.

penyewa untuk menyewa pohon kelapa, dan sewa menyewa ini terjadi karena kesepakatan dari penyewa dan pemberi sewa.<sup>18</sup>

### **C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Tuakdi Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan**

Pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa untuk tuak di Desa Hapesong Baru tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena :

#### 1. Akad

Akad sewayang dilakukan masyarakat Hapesong Baru merupakan akad berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat yaitu secara lisan tidak tertulis dan dapat dilakukan dimana saja baik diladang maupun ditempat lainnya dan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak transaksi sewa, transaksi sewa menyewa dilakukan dengan pihak penyewa mendatangi ladang maupun rumah pemilik pohon kelapa untuk menyampaikan keinginan untuk menyewa pohon kelapa tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka akad yang dilakukan masyarakat Desa Hapesong Baru tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 huruf (m) bahwa akad harus dilakukan berdasarkan asas *Al-kitabah* atau tertulis.

#### 2. Objek Sewa

---

<sup>18</sup>Bapak Misrun, Selaku Pemilik Pohon Kelapa di Desa Hapesong Baru, wawancara pada tanggal 10 Mei 2019.

Objek sewa yang dilakukan penyewa dengan pemberi sewa adalah pemberi sewa hanya menyewakan pohon kelapa saja, dan pihak penyewa hanya sebatas mengambil manfaat dari pohon kelapa itu saja yang berupa nira tujuan dari pengambilan nira tersebut adalah sebagai bahan dasar tuak, yang telah diketahui tuak merupakan jenis minuman yang dilarang dalam syariat karena banyak mengandung mudarat daripada manfaat.

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah objek sewa yang terjadi pada masyarakat Hapesong Baru adalah objek yang diperbolehkan, namun dalam hal pemanfaatan objek sewa yaitu sebagai bahan dasar tuak bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 318 point (2) yang menyatakan "*Ma'jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut Syariah*" dan ketentuan Pasal 21 huruf (k) bahwa setiap akad harus berdasarkan asas sebab yang halal tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Hapesong Baru dilihat dari segi pemanfaatan objek sewa merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Syariat, Karena pihak penyewa menggunakan objek sewa yaitu pohon kelapa yang selanjutnya untuk diambil air niranya dan dijadikan sebagai bahan dasar tuak, karena tuak merupakan minuman yang



memabukan dan termasuk kedalam golongan khamar, sedangkan khamar dilarang dalam Syariat Islam karena mengandung unsur kemudharatan. Menurut penulis sewa menyewa pohon kelapa hukumnya boleh namun jika tujuannya untuk tuak maka hukumnya haram.

### 3. Tata Cara Akad

Telah penulis jelaskan sebelumnya tentang pelaksanaan sewa menyewa yang ada di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Dimana Akad sewa yang mereka lakukan berdasarkan kebiasaan yaitu akad sewa dapat dilakukan dimana saja secara lisan tanpa tertulis sebagaimana yang dijelaskan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 huruf (m) syarat sah suatu akad adalah berdasarkat asas Al-Kitabah atau tertulis, dilihat dari manfaat objek sewa pihak penyewa menggunakan manfaat dari objek sewa sebagai hal-hal yang dilarang syariat yakni membuat tuak yang merupakan minuman yang mengandung alkohol dan terdapat unsur mudaratnya, sehingga dapat dilihat dari pemanfaatan objek sewa bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan Upah sewa diserahkan saat terjadinya akad tergantung kesepakatan kedua belah pihak, dan waktu sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Hapesong Baru ditentukan pihak penyewa yang akan menyewa

pohon kelapa, biasanya lama waktu sewa terjadi selama satu tahun penuh dan apabila telah berakhir waktu sewa maka pihak penyewa dapat melakukan akad sewa yang baru meski dengan orang yang sama

Maka pelaksanaan tata cara sewa menyewa pohon kelapa untuk tuak di Desa Hapesong Baru tidak sesuai dengan tuntunan Syariat Islam dan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 huruf (m) bahwa syarat sah suatu akad berdasarkan asas Al-Kitabah atau tertulis dan Pasal 318 point 2 mengenai manfaat objek sewa yaitu Ma'jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis berkesimpulan bahwa:

1. Akad Sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Hapesong Baru yaitu dilakukan secara lisan tanpa dihadiri saksi. Jenis akad ijarah yang digunakan adalah ijarah *bay'ul al-manfaah* yaitu mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Hapesong baru yaitu mengambil manfaat dari objek sewa yaitu berupa nira untuk digunakan sebagai bahan dasar minuman tuak, pemanfaatan objek sewa yang masyarakat lakukan merupakan bertentangan dengan syariat Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 huruf (m).
2. Faktor penyebab masyarakat melakukan sewa menyewa pohon kelapa dikarenakan beberapa faktor yaitu mahalnya harga sewa pohon kelapa, akad menyewakan pohon kelapa untuk tuak sudah dilakukan turun menurun, anggapan menyewakan pohon kelapa untuk tuak sebagai hal biasa (tidak dilarang), tidak ada penjelasan dari Ustadz (tokoh agama) tentang larangan membuat tuak.
3. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi sewa menyewa pohon kelapa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya tentang pelaksanaan sewa menyewa yang ada pada masyarakat

tersebut bahwa manfaat dari objek sewa bertentangan dengan pasal 318 KHES point kedua yaitu *Ma'jur* tidak digunakan sebagai hal-hal yang diperbolehkan syariah, yakni membuat minuman tuak yang termasuk minuman *khamar* yang banyak mengandung mudarat dan sangat bertentangan dengan hukum islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah yang berwenang supaya mengadakan penyuluhan tentang sewa menyewa, khususnya di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Kepada Tokoh Agama jika mengetahui lebih dalam mengenai akad sewa secara syariat Islam maka dapat memberikan arahan dan pemahaman yang lebih mendasar kepada masyarakat tentang sewa menyewa yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi pihak penyewa dan pemberi sewa dalam akad sewa menyewa yang terjadi supaya dapat dirubah penggunaan dari barang sewa yang lebih dapat mendatangkan manfaat lebih baik lagi, jangan hanya memikirkan besarnya keuntungan yang didapat, pihak penyewa dapat belajar lebih banyak mengenai pengolahan barang sewa ke arah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan penulis harapkan agar masyarakat mau belajar lagi dalam pengolahan manfaat dari kelapa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Andi Prastowo. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Farah Meita Pratiwi, *Etnobotani Kelapa*, Jurnal Simbiosis, Vol.2 No.1 September 2013.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- <http://www.horas.web.id/2012/05/tuak-dan-efeknya.html> ?m=1, diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul 11:52.

- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Depok:Rajawali Pers .2018.
- Kantina. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sadap Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.*
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok:Raja Grafindo, 2015.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta:Prenada Media Group,2012.
- Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, Bandung:Remaja Kasda Raya 2008.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama,2000.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana, 2017.
- R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,Jakarta:PT Pradnya Paramita.2004.
- Siti Nurbaya, *Pemeriksaan Kadar Dalam Minuman Tuak*, Jurnal Farmanesia, Vol.3 No.1 Maret 2016.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung:Sinar Baru Algensindo. 2000.
- Tim Redaksi Kencana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,Jakarta: Kencana. 2017.
- Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta:Sinar Grafika, 2009



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Dessy Hartina  
Nim : 1510200012  
Tempat/Tanggal Lahir : Sigala-Gala 19 Desember 1997  
Alamat : Bandar Hapinis

Nama Orangtua :

Ayah : Suriady  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Bandar Hapinis

Ibu : Sudarmi  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Bandar Hapinis

### **B. PENDIDIKAN**

1. SDN 103670 Hapesong Baru 1 Tamat Tahun 2009
2. SMP Negeri 1 Batangtoru Tamat Tahun 2012
3. SMA Negeri 1 Batangtoru Tamat Tahun 2015
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-464/In. 14/D.1/PP.00.9/05/2019 8 Mei 2019  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth Bapak:

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
2. Hasiah, M. Ag

Assalamu'Alaikum Wr. Wb


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Dessy Hartina  
NIM : 1510200012  
Sem/T.A : VIII (Delapan)/2019/2020  
Judul Skripsi : **Implementasi Sewa-menyewa Tanaman Pohon Kelapa di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Hapesong Baru Kec.Batangtoru Kab.Tapanuli Selatan**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu ' Alaikum Wr. Wb



An. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik  
  
Dr. Ikhwaniuddin Harahap, M. Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Jurusan

Musa Arpin, S. HI, M. SH  
NIP. 19801215 201101 1 009

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag  
NIP. 19730311 200112 1004

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING II

Hasiah, M. Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B-599 /In.14/D/TL.00/05/2019  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

20 Mei 2019

Yth, Kepala Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru  
Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Dessy Hartina  
NIM : 1510200012  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Bandar Hapinis Kec. Muara Batangtoru

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Sewa Menyewa Pohon Kelapa Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. †  
NIP 197311282001121001



PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN BATANGTORU  
DESA HAPESONG BARU

JL. DANAU SIAIS

KODE POS : 22738

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 199/2017/SK/KE/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, menerangkan bahwa :

Nama : Dessy Hartina  
Nim : 1510200012  
Tempat/Tgl Lahir : Sigala-gala 19 Desember 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa benar telah melakukan penelitian di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi dengan judul: Implementasi Sewa menyewa Pohon Kelapa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Hapesong Baru, 28-05-2019

Kepala Desa Hapesong Baru



Zulkarnaen Siregar

## DOKUMENTASI

Foto Bersama Kepala Desa dan Tokoh Agama Desa Hapesong Baru



Foto Bersama Masyarakat dan Tokoh Adat Desa Hapesong Baru







